

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun sistem ekonomi sangat membutuhkan proses dan rangkaian panjang, maka diperlukan tahapan yang berseri, dari tahap awal sampai tahap akhir, hingga akhirnya tercipta sistem ekonomi tersebut. Perekonomian suatu masyarakat atau bangsa tidaklah muncul demikian aja. Ia merupakan hasil pikiran dan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi yang mereka miliki (Darwin Damanik, dkk: 2021).

Mengutip dalam buku (Darwin Damanik, dkk: 2021) dalam buku *Sistem Ekonomi Indonesia*, Ismail et al menjelaskan bahwa, di Indonesia, sejak awal-awal kemerdekaan, sistem ekonomi selalu menjadi topik diskusi yang hangat dan menarik dalam berbagai kesempatan. Diskusi-diskusi itu pada umumnya diselenggarakan dalam rangka menemukan sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sampai akhir 1980-an, diskusi itu berjalan sangat intensif dengan melibatkan para pakar dan praktisi dari berbagai kalangan. Hasilnya, beberapa penafsiran tentang sistem ekonomi Indonesia sudah ditawarkan. Sayangnya, diskusi semacam itu mulai memudar sejak awal 1990-an, seiring dengan semakin mapannya posisi rezim Orde Baru, dan semakin kuatnya pengaruh sistem ekonomi liberal dalam perekonomian.

Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang

beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan syariah. karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fikih menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif Islam berlandaskan pada asas saling tolong-menolong dan menyumbang, disamping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat Islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan syari'at. Asuransi kolektif Islam juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan (profit oriented) dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus bertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akadnya pun bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam (Dr. Husain Syahatah, 2006).

“Pertanggung adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi” (H.M.N Purwosutjipto, 1986).

Menurut Pasal 246 KHUD menyatakan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Bagi umat Islam, asuransi konvensional tidak sesuai dengan agama Islam mereka. Alasannya ada dua. Pertama, kontrak antara penanggung (misalnya perusahaan asuransi) dan tertanggung (misalnya pemegang polis) mengandung tingkat ketidakpastian yang dapat dihindari. Ini disebut sebagai gharar. Kedua, kontrak asuransi itu sendiri adalah riba karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi mengandung unsur riba. Ketiga, unsur gharar yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan maysir atau judi. Akibatnya, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa praktik asuransi konvensional tidak sejalan dengan filosofi bisnis Islam dan karenanya tidak diperbolehkan oleh agama Islam (Hamid dan Othman, 2009). Menghindari unsur-unsur ini sangat penting dalam sistem asuransi yang dapat diterima oleh Syariah, dan disinilah takaful berbeda jika dibandingkan dengan asuransi konvensional (Redzuan, et al., 2009). Adanya tabarru, menjadikan bisnis takaful terhindar dari kecenderungan gharar dan judi. Pada awalnya, takaful adalah jenis asuransi koperasi berdasarkan bagi hasil dan investasi bebas bunga (Yassin, 1995).

Dalam Al-quran memang tidak di temukan ayat yang secara tegas tentang asuransi baik itu dalam makna takaful atau yang lainnya, namun dari ayat

dibawah ini bisa dijadikan landasan adanya asuransi syariah, diantaranya adalah Q.S. Al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Penyelenggaraan usaha asuransi syariah dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 menjelaskan bahwa peserta asuransi syariah mempunyai satu tujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Penerapan konsep asuransi syariah tersebut diaplikasikan dalam pelaksanaan akad tabarru yang berada di dalam polis asuransi syariah. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Dalam ranah asuransi syariah penerapan akad terbagi dalam dua golongan yaitu akad tijarah dan akad tabarru. Dimana keduanya berbeda makna namun tetap pada dasar hukum syariah Islam.

Akad pada asuransi syariah salah satunya adalah akad tabarru’ (hibah) untuk hubungan sesama peserta diamana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (ta’awun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah (berserikat). Akad tabarru’ merupakan semua bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan apapun

serta dilandasi dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Akad tabarru' dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/sedekah.

Tujuan dari asuransi syariah tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadi kondisi yang buruk. Pada asuransi syariah setiap premi peserta yang telah diterima dimasukkan kedalam dua rekening tabungan yang berbeda. Pertama, dimasukkan kedalam rekening tabungan yaitu rekening tabungan peserta. Kedua, rekening khusus atau tabarru'.

Keunggulan asuransi syariah diantaranya adalah transparansi pada pengelolaan dana atau premi peserta yang telah disetujui kepesertaannya dalam asuransi syariah secara otomatis akan menjadi keluarga besar peserta asuransi syariah. Setiap peserta tersebut berakad kepada peserta lainnya untuk saling ber-*ta'awun*, tolong menolong diantara peserta dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh peserta pada masa depan. Ta'awun diantara peserta dilakukan dengan membayarkan sejumlah donasi, dana *tabarru'* sesuai dengan profil risiko peserta yang bersangkutan.

Sebagai perusahaan asuransi yang terkemuka PT Allianz Pangeran Samudera menawarkan produk yaitu AlliSya Protection Plus atau disebut juga Tapro AlliSya atau Tapro Syariah adalah sebuah program asuransi jiwa yang dipadukan dengan investasi berbasis syariah. Program asuransi unit linked syariah dari Allianz ini dengan solusi perlindungan maksimal disertai potensi nilai investasi yang membantu mewujudkan prioritas mimpi di saat

berada di samping keluarga tercinta maupun ketika sudah meninggalkan mereka. Asuransi jiwa unit link AlliSya Protection Plus ini juga memberikan santunan meninggal dunia dan dapat digunakan sebagai warisan bagi keluarga yang ditinggalkan plus potensi nilai investasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana tabarru' di PT Allianz Pangeran Samudera dalam produk Asuransi Syariah AlliSya Protection Plus agar bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan penyelesaian pihak PT Allianz Pangeran Samudera mengenai dana tabarru' yang bermasalah pada produk Asuransi Syariah AlliSya Protection Plus, maka penulis tertarik meneliti yaitu dengan judul "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Asuransi Syariah AlliSya Protection Plus Di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana tabarru' pada produk Asuransi Syariah AlliSya Protection Plus di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan dana tabarru' pada produk Asuransi Syariah AlliSya Protection Plus di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga didalam pengembangan khazanah keilmuan Islam di bidang ekonomi syariah, khususnya tentang akad tabarru' pada produk asuransi syariah. Dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih baik.

2. Secara praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan PT Allianz Pangeran Samudera tentang hal yang dapat mempengaruhi peningkatan pengelolaan dana tabarru' sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Secara praktis juga di harapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai akad tabarru' serta bagaimana cara pengelolaan dana tabarru' pada produk Asuransi Syariah AlliSyah Protection Plus yang ada di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Asuransi Syariah AlliSyah Protection Plus Di PT Allianz

Pangeran Samudera Banjarmasin”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Pengelolaan dana yang dimaksud disini ialah pengelolaan dana yang dikelola oleh perusahaan Asuransi Syariah yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. Yang dimaksud oleh peneliti adalah pengelolaan dana pada produk asuransi syariah alliSyia protection plus yang ada di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin.
2. Dana tabarru' adalah dana atau hibah yang dikumpulkan dari banyak orang atau peserta yang sukarela membayar iuran setiap bulan. Dalam konteks asuransi, dana *tabarru'* dikumpulkan dari seluruh pemegang polis asuransi untuk keperluan tolong menolong melalui bentuk pembayaran manfaat asuransi selain nilai tunai. Dana tabarru' yang dimaksud disini adalah dana tabarru' yang dikumpulkan dari para pemegang polis nasabah yang ada di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin.
3. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antar peserta asuransi yang melalui akad sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud peneliti adalah asuransi syariah yang akan diteliti di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian yakni mengenai strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Enda Janu Lestari (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,

program studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian yang berjudul “Manajemen Dana Tabarru’ Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana tabarru’ pada asuransi takaful keluarga cabang bengkulu. Pada penelitian ini ditemukan bahwa 1) Perencanaan yang dilakukan oleh pihak asuransi sesuai dengan Fatwa No. 53. DSN-MUI/III/2006. 2) Pengelolaan dana tabarru’ diambil sebesar 12.3%. 3) Pelaksanaan dana tabarru’ pada saat klaim besaran dana tabarru’ sudah terprogram. 4) Pengawasan dilakukan langsung oleh DPS dibawah pengawasan DSN-MUI.

Kesamaan peneliti dengan penelitian Enda ini adalah dibagian pendekatannya yaitu dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan peneliti ada pada subjek dan objek yang diteliti, dalam penelitian Enda subjek adalah kepala dan satu karyawan asuransi takaful keluarga cabang bengkulu, dan objek yang diteliti adalah dana tabarru secara keseluruhan di perusahaan asuransi takaful cabang bengkulu.

2. Putroe Asyura (2022) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan judul: Analisis Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Peneliti ini membahas tentang pengelolaan dana tabarru’ yang terbagi menjadi tiga yaitu, premi, hasil investasi, dan klaim. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengelolaan dana

tabarru' terhadap kesejahteraan nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)* *Partial Least Square (PLS)*.

Kesamaan peneliti dengan penelitian Putroe adalah sama meneliti tentang pengelolaan dana tabarru di perusahaan asuransi. Yang berbeda ada pada objeknya. Pada penelitian ini melakukan analisis pengaruh dana tabarru secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada satu produk asuransi. Dan dalam pendekatan penelitian Putroe juga berbeda dengan peneliti, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif.

3. Dani Suryani Hasibuan (2020) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Program Studi Asuransi Syariah, dengan judul: "Analisis Penerapan Akad Tabarru' Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera Di PT. Sun Life Financial Cabang Medan". Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana dalam akad tabarru' pada produk brilliance hasanah sejahtera. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap produk brilliance hasanah sejahtera telah menerapkan akad tabarru' pengelolaan dana dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru' secara keseluruhan dana perusahaan. Untuk produk yang

mengandung unsur tabungan (saving) maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satu lagi rekening tabarru'.

Adapun kesamaan peneliti dengan penelitian Dani adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dan sama meneliti mengenai dana tabarru yang berfokus pada satu produk yang ada di perusahaan asuransi tersebut. Perbedaan dengan peneliti ada pada subjek dan objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengelolaan dana, dana tabarru, teori asuransi syariah, produk asuransi syariah allisya protection plus, sejarah Allianz.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah allisya protection plus di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.